



UTUSAN

: /Pdt.G/2023/PA.Smp.

بسم الله الرحمن الرحيم

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Agama Sumenepyang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

bin Marsuki , umur Tahun, pendidikan terakhir , Pekerjaantani, bertempat tinggal dixxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, **Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx**, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,hal ini memberi kuasa khusus kepada JAMALUDDIN,SH,MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **ADVOKAT DAN CONSULTAN HUKUM JAMALUDDIN,SH,MH. & ASSOCIATES**yang berkantor di Jalan Pahlawan . III, RT/RW: 01/01Desa Pandian, Kecamatan KotaSumenep,xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal November20, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor /KP/2023/PA.Smp tanggal Nopember2023, sebagai Pemohon;

binti Rami'an, umur 75Tahun, Agama Islam, rumah tangga, PendidikanSD, **alamatxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx** hal ini memberi kuasa khusus kepada FADILAH, S.H, & NUR JANNAH, S.HAdvokat pada Lembaga Penelitian, Mediasi, Advokasi, dan Bantuan Hukum Merdeka (LPMA BANHUM) yang beralamat di Jl. Anggrek Timur Nomor: 15, Kolor Kota Sumenep berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal November 2023,**berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember2023**yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 1dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep Nomor /KP/2023/PA.Smp tanggal
Nopember2023Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan memsurat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

elah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon para saksipersidangan ;

PERKARA

, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di 1532/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 20 Nopem2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal Desember di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah tercatat serta terdaftar pada kantor Urusan Agama kecamatan xxxxx, Kabupaten Sumenep dengan Buku Nikah Nomor : 226/03/XII/2015 bukti terlampir.
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih bertempat tinggal bersama di rumah Termohon, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak (Ba'dha Dukhul);
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun kemudian sejak kurang lebih Tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Karena:
 - Bahwa Pemohon di usir dari rumah Termohon. Awalnya Pemohon pergi ke pasar sapi untuk perbandingan harga karena Pemohon ada rencana mau menjual sapi, setelah,
 - Pemohon pulang, dan sampai di rumah, Pemohon memberi makan sapi, beberapa saat kemudian Pemohon mendengar khabar kalau saudara kandungnya sakit dan baru operasi kanker prostat, mendengar saudaranya sakit akhirnya Pemohon

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 2 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah kakaknya, dan setelah beberapa lama dirumah kakaknya tersebut Pemohon di beri makan, setelah Pemohon pulang ke rumah istrinya , habis sholat Magrib Pemohon ditawarkan makan oleh Termohon, karena Pemohon masih Kenyang, Pemohon menolak, dan Pemohon ngasih tahu, kalau tadi habis makan di rumah kakaknya, akhirnya Termohon marah – marah dan meminta Pemohon untuk pergi dari rumahnya Termohon dan meminta baju- bajunya sekalian dibawa, akhirnya Pemohon keluar dari rumah tersebut

- Bahwa Termohon ada rencana mau melakukan ibadah umroh, Pemohon tidak diberi tahu, mungkin karena biaya untuk mendaftar umroh tersebut bukan dari Pemohon, tapi dari anak – anaknya Terhomon dari suami yang Pertama, sehingga suami (Pemohon) merasa sudah tidak dianggap sebagai kepala rumah tangga lagi ;
 - Bahwa selama Pemohon di usir oleh Termohon, sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga Pemohon mengajukan Gugatan Talak ke Pengadilan Agama Sumenep .
4. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi serta tidak dapat diharapkan untuk bersatu kembali;
 5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon kini telah hidup berpisah tempat tinggal, sampai gugatan ini diajukannya sudah berjalan selama kurang lebih bulan.
 6. Bahwa, pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;
 7. Bahwa, benar oleh karena gugatan ini yang diajukan oleh Pemohon tentu memiliki dasar bukti-bukti yang bersifat autentik, maka Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Sumenep berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan pemohon serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 3 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon(**Sadrum Bin Marsuki**) untuk mengucapkan ikrar talak satu roj'i terhadap Termohon(**Marwani Binti Rami'an**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bpada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi oleh Kuasanya masing-masing datang menghadap ke persidangan

B Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

BHakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Zainatul Muthiah, SHInamun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal Desember 202;

Bkemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bterhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabansecara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

KONVENSI

1. Bahwa benar posita Pemohon angka 1 dan angka 2 karenanya tidak perlu dijelaskan lebih jauh;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil pada posita Pemohon angka 3 karena yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi disebabkan oleh:
 - a. Selama pernikahan, Pemohon selalu pergi meninggalkan rumah setiap ba'da maghrib dan baru kembali lagi sekitar jam 3 pagi;
 - b. Pemohon lalai dalam hal nafakah lahir selaku kepala rumah tangga;
 - c. Pemohon telah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon dengan menampar Termohon hanya karena di minta makan malam yaitu pada saat Pemohon pulang dari pasar *Rebbhuen*;
 - d. Pemohon selalu mengunjungi rumah wanita lain, sehingga tingkah laku Pemohon ini meresahkan keluarga besar Pemohon dan

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 4 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon termasuk juga masyarakat sekitar karena tingkah laku Pemohon yang melanggar adat-istiadat dan norma-norma di lingkungan tersebut;

- e. Selama 1 (satu) tahun lebih, Pemohon tinggal dirumah wanita idaman lain sehingga pada bulan September yaitu pada saat Termohon akan pergi Umroh Termohon tidak pamit kepada Pemohon. Bagaimana Termohon akan pamit secara baik-baik kepada Pemohon jika Pemohon telah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya meninggalkan Termohon dan jelas-jelas didepan mata Termohon sendiri, Pemohon telah memilih wanita lain dan tinggal bersamanya tanpa merasa malu pada masyarakat sekitar;
- f. Pemohon tidak pernah mendengarkan nasihat orang lain termasuk perangkat desa dan Kepala Desa dalam upaya memperbaiki kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya Pemohon dilaporkan pada pihak kepolisian karena penelantaran (KDRT);
3. Bahwa benar posita Pemohon angka 4 dan 5, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini kurang lebih selama 16 (enam belas) bulan;
4. Bahwa Termohon menolak posita Pemohon untuk selain dan selebihnya;

REKONVENSI

segala yang terurai dalam Konvensi di atas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Nafkah Madhiyah, 'ah

1. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *muth'ah* setelah putus cerai dan dibayarkan sebelum Ikrar Talaq diucapkan;
2. Bahwa Majelis Hakim tahu Penggugat Rekonvensi adalah perempuan lemah yang hidup sebatang kara, karena itu Penggugat Rekonvensi sangat berharap putusan yang adil, bijaksana. Penggugat Rekonvensi berharap Majelis Hakim menggunakan hak *ex officio* secara sungguh-sungguh dan cermat dalam mempertimbangkan putusan agar hak-hak

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 5 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat terakomodir dengan baik seperti *mut'ah* dan *iddah* dan *madhiyah*, sehingga dari putusan Majelis Hakim tidak sekedar menghasilkan selembar "Akta Cerai" bagi isteri yang tidak terbukti berbuat *nusyuz* dalam perkara *a-quo*. Beban perempuan sangat berat dan setelah putusan ini yang pasti Penggugat Rekonvensi mengalami apa yang disebut dengan beratnya beban hidup seorang janda dibanding Tergugat Rekonvensi.

3. Atas alasan tersebut Penggugat Rekonvensi berharap Majelis Hakim menggunakan hak *ex officio* dalam pertimbangan hukumnya dengan menjelaskan mengenai kewajiban Pemohon agar membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* kepada Termohon sebagaimana Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya tertulis bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
4. Selain itu terdapat Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Ketentuan lain tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan tentang akibat putusnya perceraian karena talak, maka bekas suami wajib:
 5. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;
 6. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil;
 7. Begitu juga Pasal 152 KHI yang menegaskan sekali lagi bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;
 8. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, ada nafakah yang tidak diberikan, yaitu:

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 6 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafakah terhutang (madhiyah) selama 16 bulan X Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dihitung dari Bulan September 2022 – November 2023. Dengan jumlah total: Rp 2.000.000 X 16 bulan = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Nafakah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafakah iddah sebesar Rp. 2.000.000 x 3 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Total nafakah yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi sebanyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan pada Tergugat Rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak di hadapan hakim Pengadilan Agama Sumenep;

9. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik maka mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dalam perkara ini (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

10. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

alasan-alasan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sadrin Bin Masruki**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**Marwani Binti Rami'an**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :

Membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah yaitu:

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 7 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang/nafkah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah); sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep; 'ah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep; iddah sebesar Rp. 2.000.000 x 3 bulan = Rp. Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon diatas Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM :

1. Bahwa, Pemohon tetap pada Gugatan Pemohon terdahulu, dan menolak seluruh dalil Termohon dalam Jawabannya yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon dipersidangan dan tidak bertentangan dengan dalil Pemohon;
2. Bahwa, antara Pemohon(Sadrin Bin Masruki)dan Termohon(Marwani Binti Rami'an)sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akibat dari kondisi kehidupan yang demikian, maka kelangsungan kehidupan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;
3. Bahwa dalil Termohon pada angka 2 mulai huruf (a) sampai huruf (f) adalah tidak benar dan merupakan cerita yang dikarang supaya apa yang menjadi keingin Termohon dikabulkan, dengan membuat cerita seolah – olah Termohon berselingkuh, bagaimana mungkin Pemohon yang sudah usir dengan usia 70 tahun lebih masih mau memikirkan wanita lain, jelas tidak mungkin, dan pemohon bekerja hanya mencari rumput untuk pakan ternak dan mengurus sawahnya milik termohon, pada saat masih harmonis, jadi sangat tidak mungkin kalau Pemohon masih memikirkan perempuan lain, sedangkan untuk nafkah Pemohon dan Termohon makan dari hasil tani yang digarap oleh Pemohon, dan sekarang sekarang sejak Pemohon di usir oleh Termohon, bahkan baju –baju milik Pemohon dilempar sambil menyuruh

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 8 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk pergi dan menyuruh sana tinggal sama saudara kandung, disamping itu

sudah tidak punya pekerjaan dan juga sudah tidak punya kemampuan untuk bekerja lagi dan semenjak diusir oleh Termohon, kini Pemohon menumpang di rumah saudara kandungnya karena tidak punya tempat tinggal lagi.

- Bahwa, dalil – dalil Jawaban Termohon, yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, karena tidak beralasan secara hukum, tidak perluanggapi dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam diatas, mohon dianggap terulang seluruhnya dan termasuk dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak bertentangan dengan dalil Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, posita gugatan Rekonvensi yang disampaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya, Tergugat keberatan sebab Penggugat telah nusyuz, karena Penggugat berani kepada Tergugat, Penggugat telah mengusir Tergugat serta Penggugat pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Tergugat, walau pergi untuk melaksanakan ibadah umroh, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat, Seharusnya penggugat harus isin suami. Sedangkan untuk gugatan Rekonvensi, Tergugat Sekarang sudah tidak kuat untuk bekerja kasar karena Tergugat sudah tua dan Tergugat juga tidak punya Penghasilan tetap, apalagi umurnya sudah 70 tahun lebih, disamping itu Gugatan Rekonvensi penggugat bertentangan dengan asaz kepatutan dan asaz kepatutan, dan masih pantaskah seorang istri yang telah nusyuz untuk mendapatkan hak itu semua..... ? karena istri (Penggugat) sudah tidak menghormati suami, dan tidak taat kepada suaminya. Apalagi Tergugat sekarang sudah tidak bekerja lagi, untuk makan sehari – hari saja tergugat susah, Tergugat sekarang tinggal bersama saudara perempuannya, sambil merawat saudara perempuannya yang sekarang lagi sakit stroke, oleh karena itu Tergugat sangat keberatan dengan gugatan rekonvensi dari

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 9 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selain Peggugat telah Nusyuz juga gugatan Peggugat juga tidak wajar dan mustahil Tergugat bisa membayar.

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan dengangugatan dari Peggugat Rekonpensimengenai Nafkah Mut'ah, Madlhiyah dan nafkah Iddah,dengan alasan karena Peggugat Rekonpensi telah Nuzyus, karena Peggugat tidak menghormati Tergugat sebagai suami, dan Peggugat telah pergi keluar rumah tanpa pamit walaupun dengan berangkat untuk melakukan ibadah umroh seharusnya Peggugat pamit kepada Tergugat selaku kepala keluarga, walaupun Tergugat tidak diajak bareng untuk berangkat, serta Peggugat dengan tanpa rasa bersalah telah mengusir tergugat serta serta mengeluarkan baja-baju tergugat dan menyuruh pergi dari rumah Peggugat, sehingga jumhur fuqaha' sepakat mengatakan bahwa istri yang telah Nusyuz tidak berhak untuk mendapatkan dari semua tuntutan nafkah apalagi harta bersama seandainya hartanya ada.
5. Bahwa, pada prinsipnya apakah pantas seorang isteri yang tidak menghormati kepada suaminya telah melanggar akidah islam, dan telah melanggar norma-norma yang berlaku dalam hukum islam dan telah Nuzyus untuk mengabulkan Gugatan Rekonpensi Peggugat tersebut.....?

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon / Tergugat Rekonpensi mohon dapatnya Pengadilan Agama , C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilip perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana Permohonan Pemohon / TerRekonvensi sabagai berikut :

Dalam :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Peggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Peggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 10 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon Termohon mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban Termohon terhadap Pemohonan Talak yang diajukan Pemohon yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor:1532/Pdt.G/2023/PA.Smpohon di anggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Termohon, kecuali secara tegas di ingkari oleh Termohon:
2. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon angka 3 hal 1. Termohon bertahan pada Jawaban Termohon terdahulu dengan ini menambahkan bahwa Pemohon memiliki anak kandung hasil dari perkawinan dengan almarhum istri pertamanya, akan tetapi Pemohon tidak tinggal bersama dengan anak-anaknya karena memang Pemohon telah menghinati almarhum istri pertamanya dan anak-anaknya karena wanita idaman lain yang sama sampai saat ini dan tinggal bersamanya. Meskipun Pemohon sudah memasuki usia lanjut, Pemohon masih sangat kuat dan bisa bekerja dengan penghasilan paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) - Rp. 125.000,- Pemohon masih sangat mampu memelihara sapi yang diberikan secara cuma-cuma oleh Termohon, waktu itu Termohon berharap supaya Pemohon segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama. Tentang pengusiran, benar Termohon telah mengusir Pemohon karena Pemohon telah melakukan perbuatan yang berpotensi membahayakan nyawa Termohon. Pemohon telah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon dengan menampar Termohon hanya karena diminta makan malam yaitu pada saat Pemohon pulang dari pasar *Rebbhuen*;

REKONVENSI

Nafkah Madhiyah, 'ah

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 11 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi pada point angka 3, 4 dan 5 halaman 2 yang telah berusaha sedemikian rupa untuk menghindar dari tanggung jawabnya untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun alasan Pemonon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz adalah tidak benar. **Pertama**, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terpaksa mengusir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah menampar Penggugat Rekonvensi. **Kedua**, Penggugat Rekonvensi pergi umroh tanpa pamit kepada Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah tinggal di rumah wanita lain selama 1 (satu) tahun lebih sementara Penggugat Rekonvensi pergi umroh baru pada bulan September 2023. **Ketiga**, Tergugat Rekonvensi masih memiliki penghasilan sedikitnya sekitar Rp. 125.000,- tiap harinya dengan bekerja sebagai buruh tani dan kuli sehingga tidak benar jika dikatakan melanggar asas kepatutan dan asas kepastian sedangkan sudah jelas dalam:

Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya tertulis bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Selain itu terdapat Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Ketentuan lain tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan tentang akibat putusnya perceraian karena talak, maka bekas suami wajib:

Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhl;

Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil;

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 12 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi menurut beberapa pasal di atas telah jelas bahwa permintaan Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai nafakah tidaklah berlebihan bahkan wajib dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Lebih-lebih saat ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hidup sendirian, sedangkan anak kandungnya telah berumah tangga dan tinggal bersama suaminya. Apalagi pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih hidup bersama, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah terbukti berbuat Nuyuz.

Tentang saudara Pemohon yang memiliki penyakit struk memang benar akan tetapi bukan Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang merawatnya melainkan anak-anaknya hingga Saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama dengan wanita idaman lain tersebut.

2. Bahwa apabila Tergugat tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah, *iddah* dan *muth'ah* setelah putus cerai seperti terurai di bawah ini;
3. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, ada nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu :
 - Nafakah terhutang (madhiyah) selama 16 bulan X Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan terhitung dari Bulan September 2022 – November 2023. Dengan jumlah total: Rp 2.000.000 X 16 bulan = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Nafakah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Nafakah *iddah* sebesar Rp. 2.000.000 x 3 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

nafakah yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi sebanyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan pada Tergugat Rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak di hadapan hakim Pengadilan Agama Sumenep;

alasan-alasan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 13 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sadrin Bin Masruki**) untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Marwani Binti Rami'an**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
3. Membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah yaitu:
 - Nafkah terhutang/nafkah *madhiyah* sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah); sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
 - Nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000 x 3 bulan = Rp. Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Buntut membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat berupa :

A.Surat :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sadrin .29.21.0102.024765 tanggal Pebruari 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Nomor 226/03/XII/2015 Tanggal 3 Desember 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 14 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Saksi :

. SAKSI 1, 52 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman KABUPATEN SUMENEP, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- ☐ Bahwa benar Pemohondan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai dua orang anak, yang satu sudah menikah yang kedua ikut Termohon ;
- ☐ Bahwa setahu saksi ketika masih rukun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon lalu Pemohon dan Termohon membuat rumah Bersama dan sekarang sudah pisah rumah sejak 2 ½ bulan yang lalu Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon ;
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun penyebabnya saksi tidak tahu, yang terakhir penyebab perselisihan menurut Pemohon karena Termohon telah melabrak teman Perempuan Pemohon, Termohon menuduh Pemohon selingkuh sehingga mempermalukan Pemohon ;
- ☐ Ahmad Bahwa setahu saksi selama rukun Pemohon dan Termohon membuat rumah tahun berapa persisnya lupa seingat saksi sebelum mantua anak Pemohon dan Termohon dan berapa biayanya saksi tidak tahu sekarang rumah tersebut ditempati Termohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mengangkut ikan namun saksi tidak tahu penghasilannya ;
- ☐ Bahwa saksi tahu saat Pemohon pinjam Bank karena atas nama saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan atas nama Pemohon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat tanah milik Pemohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil ;
- ☐ Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil sekarang tidak sanggup lagi merukunkan ;

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 15 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis dan dikaruniai dua orang anak, yang kemudian ada perselisihan hingga pisah rumah sejak 2 ½ bulan yang lalu ;
- ☐ Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu yang tidak beralasan ;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah merukunkan karena keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon punya rumah yang dibangun di rumah Termohon saat masih rukun namun saksi lupa tahun berapa dan habis berapa saksi juga tidak tahu ;
- ☐ Bahwa mengenai hutang di Bank dan ompangan saksi tidak tahu ;
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir sedangkan penghasilannya saksi tidak tahu ;

Buntut meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A.Surat :

. Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat STTLPM//8/2023/SPKT tanggal Oktober 20 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen namun Termohon tidak menunj aslinya lalu diberi tanda T.1;

selanjutnya atas pertanyaan Majelis Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi meski telah diberi kesempatan yang cukup ;

kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya berikut :

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 16 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon tetap pada Gugatan dan Replik yang diajukan dalam persidangan terdahulu dan menolak Jawaban serta Duplik yang diajukan oleh Termohon melalui kuasanya, kecuali hal – hal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon dan tidak bertentangan dengan dalil – dalil Pemohon ;
2. Bahwa, Kuasa Pemohon untuk menguatkan dalil telah mengajukan saksi – saksidan bukti – bukti Surat sebagai berikut ;
 - a). Foto copy buku nikah + aslinya
 - b). Foto copy kartu tanda Penduduk
- . Saksi – saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon ;

Ach. Muzanni, dan Jahrawi, kedua orang saksi ini menerangkan Kalau Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Pemohon pergi karena diusir dan baju-bajunya di lempar oleh Termohon, dan Termohon pada saat berangkat umroh Termohon tidak pamitan kepada Pemohon padahal masih berstatus suami istri, sekarang Pemohon berkumpul dengan saudara perempuannya karena tidak punya rumah serta sudah tidak bekerja lagi, jangankan untuk bekerja barjalan saja sudah gemeteran. Dan selama masih kerkumpul Pemohon hanya bekerja sebagai petani menggarap tanah pertanian milik Termohon, dan juga menyabit rumput untuk memberi makan sapi milik Termohon, serta kalau ada orang menyuruh minta tolong untuk membuat bellik (atap dari rumput ilalang) kalau ada orang menyuruh dengan upah Rp. 20.000,- perhari.

3. Bahwa, disamping itu Pula kami Kuasa Pemohon akan memberikan suatu gambaran atau penilaian dan fakta hukum yang diketemukan dalam perkara ini;
 - Bahwa, keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon dalam dipersidangan, menjadi satu kesatuan untuk mendukung dalil gugatan Pemohon di persidangan ;
 - Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadirkan saksi dalam persidangan maka segala dalil bantahan yang disampaikan oleh Termohon malah membenarkan kalau apa yang disampaikan oleh Pemohon adalah benar;

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 17 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadirkansaksi dalam persidangan maka segala sesuatunya yang dituntut mengenai hak-haknya maka harus dikesampingkan atau ditolak dalam persidangan ini, karena pembuktian dalam persidangan menduduki rangking nomor satu dalam suatu perkara apalagi mengenai hak-haknya;
- Bahwa, oleh kuasa Termohon tidak bisa membantah dalil Gugatan cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon bahkan Termohon tidak bisa menghadirkan saksi maka sudah selayaknyalah Permohonan Pemohon untuk dikabulkan dan menolak seluruh dalil dan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- 4. Bahwa, dengan demikian berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka kami selaku Kuasa Pemohon dapat menarik kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, terbukti dengan jelas seluruh dalil gugatan Pemohon adalah benar, dimana Termohon tidak dapat membuktikan dengan jelas dalil jawabannya, karena keterangan karena Termohon tidak menghadirkan saksi sehingga tidak mendukung dalil jawabannya dan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi.
 - Bahwa, Terbukti dengan jelas, kalau keterangan para saksi yang diajukan kuasa Hukum Pemohon dapat menerangkan permasalahan yang sebenarnya dan terbukti secara meyakinkan kalau Termohon telah Nuzyus, dan karena tidak bisa menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan sehingga dianggap telah mengakui dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan seolah mengakui kalau Termohon telah Nuzyus ;
 - Bahwa, terbukti dengan jelas, kami selaku kuasa Pemohon dapat menyangkal segala dalil – dalil yang diajukan oleh Termohon, baik dalam jawaban maupun dalam Duplik yang diajukan oleh Termohon, begitu juga dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan :
 - Bahwa, terkait dengan gugatan Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi keberatan karena telah bertentangan dengan asaz keputusan dan asaz

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 18 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan disamping itu Termohon telah mengabaikan Pembuktian yang diberikan .

- Bahwa Terkait Surat Laporan ke kepolisian (dumas) kami keberatan karena laporan Tersebut sudah tidak ada tindak lanjut dan juga sudah dibantah oleh para saksi pada saat kesaksian dari Pemohon.

Berdasarkan uraian dan hal – hal tersebut diatas, serta telah ditemukannya fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, telah terbukti secara meyakinkan, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil gugatannya, dan Termohon telah hal tersebut;

Demikian kesimpulan kami selaku Kuasa Pemohon dan akhirnya kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagaimana permohonan kami dalam Gugatan dan Replik yang kami ajukan dalam persidangan, jika berkehendak lain mohon putusan yang seadil – adilnya, ada pepatah arab dalam nas Al Qur'an yang berbunyi “ janganlah karena kebencianmu hingga kamu berlaku tidak adil) ;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

KONVENSII

1. Bahwa dalil-dalil pada posita Pemohon **angka 3 tidak terbukti. Yang terbukti** adalah Pemohon telah meninggalkan rumah Termohon kurang lebih selama 16 bulan hingga permohonan ini di ajukan. Pemohon lalai dalam hal nafakah lahir dan batin selaku kepala rumah tangga. Pemohon selalu mengunjungi rumah seorang wanita (janda). Apapun alasan Pemohon termasuk karena pekerjaan maka tidak pantas Pemohon sering berkunjung ke rumah wanita lain sementara mengabaikan istri sahnya. Lagi pula kenapa ? bahkan menjadi pertanyaan besar kenapa selama bertahun-tahun ini hanya Pemohon seorang yang diminta menyelesaikan pekerjaan wanita tersebut, apakah tidak ada orang lain yang bisa dimintai tolong ? Kalau bukan karena ada sesuatu yang tidak biasa dan interaksi yang tidak lumrah yang ditunjukkan secara tidak langsung maka seperti pepatah pastinya (ada udang dibalik batu);

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 19 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwatelah **terbukti** seperti yang dikatakan sendiri oleh saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon jauh sebelum Termohon pergi Umroh. Dan sangat masuk akal serta seharusnya di maklumi jika Termohon tidak pamit kepada Pemohon. Bagaimana Termohon akan pamit secara baik-baik kepada Pemohon jika Pemohon telah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya meninggalkan Termohon dan jelas-jelas didepan mata Termohon sendiri, Pemohon telah memilih wanita lain dan tinggal bersamanya tanpa merasa malu pada masyarakat sekitar;
3. Bahwa **telah terbukti** berdasarkan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rujuk kembali, akan tetapi Pemohon tidak pernah mendengarkan nasihat orang lain termasuk perangkat desa dan Kepala Desa dalam upaya memperbaiki kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya setelah lebih dari setahun Pemohon meninggalkan Termohon dan karena Pemohon tidak lagi peduli ataupun bertanggung jawab terhadap Termohon maka Termohon melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian karena penelantaran (KDRT) sebagaimana **bukti tertulis** yang telah diajukan oleh Termohon berupa foto copy dari SURAT TANDA TERIMA LAPORAN/PEGADUAN MASYARAKAT NOMOR: STTLPM/8/X/2023/SPKT pada tanggal 23 Oktober 2023;
4. Bahwa yang ingin Termohon sampaikan dan supaya dipertimbang oleh majelis hakim bahwa perasaan cinta itu tidak memiliki batas usia. Jika Pemohon sudah berusia 70 tahun lebih kenapa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon hanya karena Termohon mengalami emosi dalam sesaat dan bukan kesalahan yang sangat fatal apalagi melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan *nusyus*. Walaupun seperti yang selalu ditekankan oleh Pemohon bahwa Termohon pergi umroh tanpa pamit kepada Pemohon, hal itu terjadi karena Pemohon lah yang telah meninggalkan Termohon lebih dulu dan tinggal bersama orang lain. Sesungguhnya dalam hal ini telah jelas-jelas Pemohon **telah Terbukti** bahwa Pemohon tidak peduli lagi kepada

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 20 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sebagai istri sahnya dan parahnya Pemohon ingin cepat-cepat berpisah dengan Termohon ingin melepas tanggung jawabnya dan tentunya Termohon yang akan dirugikan dan menyandang status janda di usia lansia pasti akan sangat sulit bagi Termohon. Jika Pemohon tidak memiliki keinginan lain dan masih memiliki rasa cinta kepada Termohon, seharusnya Pemohon tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon;

5. Berkaitan kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, mereka hanya mengetahui bahwa telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah tahu ada peristiwa apa yang terjadi sebelum Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal termasuk peristiwa pemukulan yang telah dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon. Maka kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak sempurna. Termohon berharap kepada Majelis hakim supaya mempertimbangkan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

REKONVENSİ

1. Bahwa **tidak terbukti** Penggugat Rekonvensi yang dinilai *nusyuz*, tidak satupun alat bukti maupun saksi-saksi yang dapat menguatkan tuduhan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* ataupun lalai dalam hal melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri. Bahkan sebaliknya, bahwa Penggugat Rekonvensi berangkat umroh yaitu terjadi pasa saat beberapa bulan setelah Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa **telah terbukti** melalui saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi sebenarnya memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai kuli/ buruh sebanyak Rp. 100.000,- dan paling rendah Rp. 40.000,- jika dikalikan 30 hari bisa mencapai Rp. 3.000.000,- dan paling rendahnya Rp. 1.200.000,- dan sebagai seorang petani Tergugat Rekonvensi juga masih memiliki penghasilan meskipun tidak menentu namun hasil panen bisa memenuhi kebutuhan makan dalam waktu setahun.

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 21 dari 31



3. Bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya tertulis bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
4. Selain itu terdapat Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Ketentuan lain tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan tentang akibat putusnya perceraian karena talak, maka bekas suami wajib:
 - Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhl;
 - Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil;
5. Jadi menurut beberapa pasal di atas telah jelas bahwa permintaan Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai nafakah tidaklah berlebihan bahkan wajib dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Lebih-lebih saat ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hidup sendirian. sedangkan anak kandungnya telah berumah tangga dan tinggal bersama suaminya. Apalagi pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih hidup bersama, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah terbukti berbuat Nuyuz.
6. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, ada nafakah yang tidak diberikan, yaitu:
 - Nafakah terhutang (madhiyah) selama 16 bulan X Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dihitung dari Bulan September 2022 –

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 22 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023. Dengan jumlah total: Rp 2.000.000 X 16 bulan = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

- Nafakah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafakah *iddah* sebesar Rp. 2.000.000 x 3 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

nafakah yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi sebanyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan pada Tergugat Rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak di hadapan hakim Pengadilan Agama Sumenep;

7. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik maka mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dalam perkara ini (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

KONVENSI

Cerai Talak

1. Menerima Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sadrun Bin Masruki**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**Marwani Binti Rami'an**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :

kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah yaitu:

- Nafakah terhutang/nafkah *madhiyah* sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah); sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 23 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafakah *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
- Nafakah iddah sebesar Rp. 2.000.000 x 3 bulan = Rp. Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

3. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan apa lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersinuraian putusan ini, cukup ditunjuk paberita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini ;

HUKUM

Dalam Konpensasi

, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

, bahwa sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 20 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator Zainatul Muhtiah, SH namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal Oktober 2023;

, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;

, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak kurang lebih Tahun yang lalu rumah tangga emohon dan ermohon mulai retak dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan kPemohon di usir dari rumah Termohon yang diawali Pemohon menolak diberi makan oleh Termohon, Pemohon dalam keadaan kenyang, Termohon ada rencana mau melakukan ibadah umroh namun Pemohon tidak diberi tahu

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 24 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga suami (Pemohon) merasa sudah tidak dianggap sebagai kepala rumah tangga lagi aPemohon dan Termohon pisah rumah selama 16 bulan sampai diajukan perkara ini ;

, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan terjadi pisah rumah dan masalahnya tidak benar sebagaimana dalil Pemohon, Termohon membenarkan telah mengusir Pemohon karena Pemohon selingkuh dengan Wanita, kemudian Termohon menyatakan apabila Pemohon memaksa menceraikan Termohon, Termohon menggugat balik Pemohon berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah yang akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Menimbang bahwa pada jawab menjawab Pemohon dan Termohon selanjutnya Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing ;

bahwa Termohon pada dasarnya mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah selebihnya, dimana Termohon mengakui kebenaran terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 174 HIR, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta hukum ;

bahwa Termohon membantah sebagian dalil Pemohon mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karena dalil Pemohon dibantah maka Pemohon dibebani wajib pembuktian atas dalil bantahan Termohon ;

, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 dan Ahmad Muzani bin Samsu dan keterangan para saksi tersebut di persidangan menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan hingga pisah rumah namun penyebabnya saksi mengetahui dari penuturan Pemohon namun keterangan saksi-saksi Pemohon antara saksi yang satu dengan yang lain saling telah terungkap fakta yang pada pokoknya

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 25 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohonan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi pisah rumah telah terbukti ;

bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah benar Pemohon telah pisah rumah namun saksi-saksi tidak tahu persis pneyebab perpisahannya, saksi-saksi hanya mengetahui tentang perpisahannya dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon bahwa Pemohon telah melakukan KDRT tidak terbukti ;

bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 3 bulantelah ternyata Pemohon dan Termohon sudah jarang berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

, bahwa pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, meski telah diberi kesempatan yang cukup dan ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *ghalidhan* tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang , *mawaddah rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tidak terwujud ;

, bahwaselama dalam persidangan meskipun Termohon tetap menolak untuk bercerai dengan Pemohon Majelis menghargai keinginan Termohon, namun Pemohon juga menunjukkan sikapnya yang berkeras ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali (*tweesfalt*) tanpa memandang siapa yang salah, bahkan saksi-saksi telah menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak, sehingga apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 26dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin dari pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak ;

bahwa fakta telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dalam rumah tangganya bahkan telah pisah rumah yang berlangsung selama 16 bulan dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon masih tetap berpisah dan tidak rukun, sedang Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga tidak mungkin dipertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

: *"jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu 'terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Rekonpensi

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 27 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonsensidan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132b ayat (1) HIR. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, oleh karena itu rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar madliyah untuk Penggugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi selama 16 bulan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi menyatakan keberatan dengan alasan karena Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah isteri yang ditalak suami ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan nusyuz;

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 28 dari 31



Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi membantah sebagai isteri yang nusyuz namun Penggugat Rekonpensi membenarkan telah mengusir Tergugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi telah berselingkuh dengan Perempuan lain dan dalam persidangan bantahan Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi telah berselingkuh dengan Wanita lain karena Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti saksi yang mampu mendukung bantahannya dengan demikian Majelis berpendapat dalil bantahan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil bantahan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti maka Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang nusyuz sehingga keberatan Tergugat Rekonpensi atas gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi beralasan hukum dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang bahwa Allah SWT telah berfirman.:

والمطالقاتمتاع بالمعروفحفاظعلى المتقين

Artinya : Dan bagi wanita yang ditalak berhak atas mut'ah dengan cara yang ma'ruf. Q S : 2 (Al-Baqarah) ayat 241

, bahwa adanya kewajiban pemberian mut'ah suami kepada istri, kemudian tertuang dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa esensi mut'ah dalam hukum perkawinan Islam adalah sebagai sarana pelipur lara akibat dijatuhi talak oleh suaminya, serta penghargaan telah mendampingi suami dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Mut'ah wajib diberikan oleh suami yang

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 29 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan istrinya dengan cara yang baik, sesuai kepatutan dengan tetap memperhatikan kemampuan finansial pihak suami ;

, bahwa dengan memperhatikan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat Rekonvensi layak dan mampu untuk dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp .0.000,00 (satu jutarupiah) ;

, bahwa berkaitan dengan pembayaran nafkah-nafkah akibat adanya perceraian dimaksud, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa kewajiban pembayaran mut'ah tersebut diatas harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1;

M, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Dalam Konpensasi dan Rekonvensi :

, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sadrum bin Marsuki) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marwani binti Rami'an) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Rekonvensi

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 30 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis Nur Jumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo. S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Majelis

. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Anggota,

Anggota

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.
Pengganti

Hirmawan Susilo, S.H, M.H

, S.H.

Biaya:

. Pendaftaran : Rp. .000,00

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 31 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Proses	:	Rp. .000,00
. Panggilan	:	Rp. .000,00
. Sumpah	:	Rp. 100.000,00
. PNBP Panggilan	:	Rp. .000,00
. Redaksi	:	Rp. .000,00
. Meterai	:	<u>.000,00</u>
		Rp. .000,00

(ratus dua belas ribu rupiah)

Putusan nomor : /Pdt.G/2023/PA.Smp., Halaman 32 dari 31